



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat alamat kantor kota Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Mei 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 208/S.K/ Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di. Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada. Advokat alamat kantor Jalan Beringin nomor 03 RT 06 Kelurahan Padang Jati kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 230/S.K/ Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 03 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Almarhum telah menikah dengan Isteri Almarhum, pada tanggal 16 Agustus tahun 1987 (sesuai kutipan surat nikah Nomor: 936/04/VII/SU.I/1987, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Seberang Ulu.1 Kota Palembang), dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak perempuan bernama ANAK (Penggugat), tempat dan tanggal lahir, Palembang, 15 Januari 1998.
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, telah bercerai Ibu kandung dari Penggugat yang bernama Isteri Almarhum sesuai hukum Islam, berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kota Palembang dengan nomor. 1235/AC/2017/PA.PLG
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Almarhum, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat kematian No. 473.3/70/P.006/VIII/2020.
4. Bahwa dengan meninggalnya ayah kandung Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2020 maka jenazah ayah kandung Penggugat telah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat di Palembang yang menurut Tergugat ayahnya telah menikah dengan Tergugat di Bengkulu, Dan masalah ini baru Penggugat ketahui setelah ada laporan Penggugat di Polda Bengkulu terkait tentang penguasaan sepihak Tergugat atas harta bawaan sebelum menikah dengan Tergugat atau orang tua Penggugat yaitu Almarhum Almarhum, berupa satu buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. BG. 1053 ZF tahun 2012 yang di kuasai sampai sekarang oleh Tergugat.
5. Bahwa selama perkawinan Tergugat dengan orang tua Penggugat, Tergugat tidak dikaruniai anak.

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



6. Bahwa setelah Penggugat selidiki dan cermati Pernikahan ayah Penggugat dengan Tergugat ada kejanggalan - kejanggalan, dimana dalam Akte Pernikahan Nomor 188/15/IX/2020 antara Tergugat dan ayah kandung Penggugat jelas terlihat berbeda antara tanggal pernikahan 12 Juli 2020 pukul 12.30 WIB. Namun dalam Akte Nikah dikeluarkan tanggal 13 Juli 2020.

7. Setelah di lakukan pengecekan di Kantor Urusan Agama Bengkulu, di dapati baru ada proses Registrasi Pendaftaran Pernikahan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, yang mana pendaftaran dilakukan tanggal 21 September 2020 di K.U.A. Gading Cempaka Bengkulu, dan status orang tua Penggugat saat itu adalah Cerai Hidup bukan Cerai Mati, yang mana pada tanggal pendaftaran tersebut orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, sedangkan pernikahan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2020 (sesuai Akte Nikah Nomor 188/15/IX/2020).

8. Bahwa dari Fakta ini Penggugat yang merupakan anak kandung dan ahli waris Almarhum yang mempunyai Legal Standing yang sah untuk meminta pembatalan Pernikahan Tergugat dengan ayah kandung Penggugat sesuai Nomor 188/15/IX/2020, karena menurut Penggugat, perkawinan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan. Karena seharusnya proses pertama sekali dilakukan adalah Registrasi Pendaftaran Pernikahan terlebih dahulu baru setelah itu baru dilaksanakan Pernikahan dan mendapatkan Akte Pernikahan.

9. Bahwa Akte Pernikahan Nomor 188/15/IX/2020, tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Bengkulu, maka kami mohon agar Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Bengkulu untuk menghapus dan menbatalkan Pernikahan tersebut.

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.
2. Menyatakan Pernikahan antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat (Almarhum) sesuai Akte Nomor 188/15/IX/2020 di Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Bengkulu tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Bengkulu untuk mencoret dan membatalkan Akte Pernikahan Nomor 188/15/IX/2020, antara Tergugat dengan Ayah kandung Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap kepersidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan damai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar, terutama tentang gugatan Penggugat yang salah alamat dalam mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Agama Bengkulu sehingga gugatan

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bengkulu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) dengan alasan karena Pengadilan Agama Bengkulu tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sedangkan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo menurut hemat kami adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut terkait menyangkut pembatalan pernikahan terhadap terbitnya Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 188/15/IX/2020 tertanggal 12 Juli 2020 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dimana perbuatan menerbitkan surat nikah yang dianggap cacat hukum oleh Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara cq. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ;

2. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas dan kualifikasi sama sekali untuk bertindak sebagai Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak mewakili Persona Standi in Yudicio di Pengadilan (orang yang mengajukan gugatan adalah bukan orang yang berhak mempunyai kedudukan hukum untuk itu), dimana Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau tidak memiliki kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan, karena yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut hukum berdasarkan BAB IV Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari pihak suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, dan para pihak yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67, oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan ke pengadilan tidak memiliki kapasitas (legal standing), maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;

3. Bahwa berdasarkan posita dan petitum yang dinyatakan oleh Penggugat pada surat gugatannya terkait mengenai gugatan pembatalan pernikahan antara ayah Penggugat dengan Tergugat, menurut hemat kami gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan (ongegrond) karena salah satu pihak yang melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020 telah meninggal dunia sehingga akta pernikahan tersebut telah gugur dengan sendirinya dan akta pernikahan tersebut hanya untuk pihak yang masih hidup yaitu untuk pembuktian adanya pernikahan yang sah antara Tergugat selaku istri dari almarhum ALAMARHUM dengan suami Tergugat selama masih hidup ;

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard), karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan undang-undang dalam mengajukan gugatan, dimana pada Pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa batas waktu dalam mengajukan gugatan pembatalan pernikahan pada dasarnya adalah 6 (enam) bulan sejak waktu berlangsungnya pernikahan yang akan dimohonkan pembatalannya, bahwa pernikahan Tergugat dan almarhum ALAMARHUM berlangsung pada tanggal 12 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 188/15/IX/2020 sehingga apabila dihitung sejak waktu dilangsungkannya pernikahan antara Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM adalah telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan (daluarsa) ;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat atau prosedur untuk pembatalan perkawinan sebagaimana dalam Undang Undang

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikarenakan pernikahan antara Tergugat dan almarhum ALAMARHUM pada saat itu tidak memiliki keterkaitan dengan pihak lain atau ayah Penggugat yaitu almarhum ALAMARHUM masih memiliki isteri sah sebelum menikah dengan Tergugat, hal ini telah sesuai Pasal 24 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai syarat atau prosedur dalam pembatalan perkawinan, telah jelas dimana Tergugat dan almarhum ALAMARHUM melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2017 orang tua Penggugat telah bercerai sesuai dengan Akte Cerai Pengadilan Agama Kota Palembang Nomor : 1235/AC/2017/PA.PLG seperti yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka-2 halaman-2, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa pada angka-4 posita gugatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa diketahuinya pernikahan Tergugat dengan ayah kandung Penggugat yaitu saat meninggalnya ayah kandung Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2020 dan setelah ada laporan Penggugat di Polda Bengkulu terkait tentang penguasaan sepihak Tergugat atas harta bawaan orang tua Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berupa satu buah mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. : BG-1053-ZF tahun 2012 yang dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat, hal ini menurut hemat kami menunjukkan ketidakjelasan maksud dari dalil gugatan Penggugat pada angka-4 tersebut, apakah posita untuk sengketa waris atau untuk pembatalan pernikahan yang menjadikan antara petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatannya ;
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada angka-6 yaitu mengenai kejanggalan tentang kutipan Akta Pernikahan Nomor :

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu maka menurut hemat kami sepatutnya Penggugat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu tersebut atau upaya hukum melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib sehingga adanya putusan perkara terhadap upaya hukum dari Penggugat tersebut ;

4. Bahwa terlebih lagi apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada angka-7, angka-8 dan angka-9 posita gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan angka-2 dan angka-3 petitum gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat lebih tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena menyangkut masalah proses terbitnya kutipan Akta Pernikahan Nomor: 188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 06 Juli 2021 sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan di tolak, karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudi kiranya untuk menolak keseluruhannya Eksepsi/Jawab Tergugat dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut

1. Bahwa eksepsi Tergugat angka 1 yang menyebutkan gugatan Penggugat salah alamat, adalah sebuah kekeliruan, dan dinyatakan tidak dapat diterima, padahal sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,

sesuai Pasal 28 ayat 1 adalah Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Bahwa eksepsi Tergugat mengatakan Pengadilan Agama Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sedangkan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, hal tersebut harusnya di nyatakan tidak dapat di terima, dan mengenai posita dan petitum Gugatan Penggugat terhadap Kutipan Akta Nikah. Nomor 188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020, harus dan wajib di BATALKAN dan dinyatakan tidak sah (no legal force ordeclared void) sehingga Perkawinan/Pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed), karena memang belum pernah di lakukan dan juga tidak berkekuatan hukum, dikarenakan Tergugat baru melakukan Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu diatas tanggal

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



21 September 2020, yang mana dilakukan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (sesuai nomor urut 188), sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1946 tentang PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1954 tentang PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NO.22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Yang mana Tergugat melakukan Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu sekitar diatas tanggal 21 September 2020 tersebut, adalah PALSU atau BOHONG, karena saat itu ayah kandung dari Penggugat yang bernama Almarhum, sudah Meninggal Dunia, tepat tanggal meninggalnya adalah 18 Agustus 2020 sesuai dengan surat kematian No. 473.3/70/P.006/VIII/2020 Pertanyaan Penggugat adalah siapa mempelai Pria yang dibawa Tergugat mendatangi kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu untuk melakukan Pencatatan Pernikahan diatas tanggal 21 September 2020 tersebut? Dan siapa mempelai pria yang diajak Tergugat melakukan akad nikah di hari Senin, tanggal 21 September 2020, jam 12.30 Wib, di Mesjid Babus Salam, Km 6,5 Bengkulu dengan wali Hakim Bapak Ahmad Muzami?, sedangkan ayah kandung dari Penggugat yang bernama Almarhum, pada tanggal 21 September 2020 sudah Meninggal Dunia (almarhum).

2. Bahwa Eksepsi Tergugat angka 2 mengatakan kalau Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas dan kualifikasi sama sekali, dan Tergugat juga mengatakan Penggugat tidak mewakili Personal Standi in Yudicio di Pengadilan, hal tersebut tidak dapat di terima dan di tolak, Tergugat tidak memahami tentang Pasal

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



23 UU No. 1 Tahun 1974 telah menentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai ayat 4 yaitu :

“Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”. Dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan suatu perkawinan, sesuai ayat 4 adalah “Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67”. Dan di tambahkan lagi Pasal 86 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yaitu “Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu, oleh suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan”.

Jadi dapat di jelaskan bahwasanya Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 86 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, *Siapa Pun yang mempunyai kepentingan hukum yang mengetahui adanya cacat suatu perkawinan dengan batalnya perkawinan tersebut*, termasuklah oleh anak – anak dari perkawinan pertama, jadi Penggugat sangat kuat kapasitasnya untuk melakukan Gugatan penolakan atau pembatalan pernikahan yang tidak sah dan juga penuh dengan Kebohongan serta Kepalsuan

3. Bahwa Eksepsi Tergugat angka 3, semua tidak bisa di terima atau di tolak, karena Kutipan Akta Nikah. Nomor 188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020 adalah sebuah kebohongan dan pemalsuan, di sini Penggugat berasumsi angka 188/15/IX/2020 adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Angka 188 adalah angka nomor urut di Buku Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu, yang mana dilakukan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diatas tanggal 21 September 2020

- Angka 15 adalah angka nomor yang berkaitan tempat dan waktu di mana Tergugat melakukan akad Nikah, yaitu jam 12.30 Wib di Mesjid Babus Salam, Km 6,5 Bengkulu, dilakukan tanggal 21 September 2020, sesuai di Buku Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu, yang mana dilakukan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai nomor urut 188.- Angka IX adalah angka 9 yang menunjukkan bulan 9 atau bulan September, sesuai di Buku Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu, yang mana dilakukan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai nomor urut 188.Angka 2020 adalah tahun 2020, sesuai di Buku Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu, yang mana dilakukan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai nomor urut 188. Jadi kesimpulan dari asumsi Penggugat tersebut diatas adalah mengenai Kutipan Akta Nikah. Nomor 188/15/IX/2020 adalah acuan dari Buku Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu, yang mana di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kira – kira dilakukan diatas tanggal 21 September 2020, dan atau lebih tepatnya sesuai kegiatan Akad Nikah di hari Senin, tanggal 21 September 2020, jam 12.30 Wib, di Mesjid Babussalam, Km 6,5 Bengkulu dengan wali Hakim Bapak Ahmad Muzami, padahal pada tanggal 21 September 2020 tersebut, ayah kandung dari Penggugat yang bernama Almarhum, sudah Meninggal Dunia (almarhum). Jadi tanggal 12 Juli 2020 itu adalah

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



tanggal yang di buat dengan kebohongan dan akal – akalan yang dapat melanggar Hukum.

4. Sesuai dengan eksepsi Tergugat angka 4, Tergugat menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat harus di tolak dikarenakan melampaui batas waktu yang telah di tentukan undang – undang dalam mengajukan gugatan, dimana sesuai dengan pasal 27 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, gugatan pembatalan pernikahan pada dasarnya adalah 6 bulan sejak waktu berlangsungnya pernikahan yang akan di mohonkan pembatalannya, hal mengenai eksepsi tergugat angka 4 di atas harus di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena dengan pasal 27 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di peruntukkan untuk perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau lebih jelasnya sesuai penjelasan pasal 27 Undang – undang No. 1 tahun 1974 ayat 1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan ayat 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Jadi disini Penggugat tetap dan wajib melakukan gugatan pembatalan pernikahan dikarenakan memang belum pernah terjadi pernikahan tersebut dikarena tidak sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1946 tentang PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1954 tentang PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NO.22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA, serta Peraturan Menteri

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan untuk akta No. 188/15/IX/2020 adalah produk dari sebuah kebohongan yang sudah di rencanakan secara rapi oleh tergugat, terlihat dari proses awal di lakukannya melakukan Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu yang di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai nomor urut 188 sekitar diatas tanggal 21 September 2020. Disini Penggugat menilai dari awal sampai sekarang, Tergugat memang memiliki niat jahat yang sudah di rencanakan serapi mungkin, akan tetapi Penggugat tidak akan pernah diam sampai proses tahapan hukum apapun akan di tempuh, guna untuk membuka sebuah kecurangan dan kebohongan demi sebuah Keadilan yang di Ridhoi Allah SWT.

5. Sesuai eksepsi tergugat point 5, semua alasan Tergugat di point 5 tersebut harus di tolak dan tidak bisa di terima, apa yang disampaikan Tergugat sangat berseberangan dengan apa yang telah dilakukan Tergugat, disini Tergugat baru mengakui adanya Akta Cerai nomor. 1235/AC/2017/PA.PLG, karena Penggugat memberitahukannya sesuai isi Gugatan Penggugat sebelumnya, padahal Tergugat sebelumnya tidak mengetahuinya atau pura – pura tidak tahu tentang Akta cerai tersebut, terlihat dari Tergugat baru melakukan Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu diatas tanggal 21 September 2020, yang mana dilakukan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai nomor urut 188, disitu di sampaikan Tergugat bahwasanya Almarhum Almarhum berstatus DUDA MATI, padahal yang sebenarnya adalah duda cerai dan sampai sekarang mantan istri dari almarhum ayah Penggugat atau Ibu kandung dari Penggugat masih hidup dan dalam ke adaan sehat. Dan dalam hal ini menambah lagi kebohongan dan kepalsuan yang di lakukan oleh Tergugat

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil – dalil Eksepsi Tergugat tanpa terkecuali.
2. Dalam hal laporan Pidana Penggugat sebelumnya di kepolisian Polda Bengkulu, mengenai harta bawaan orang tua Penggugat yaitu Almarhum Almarhum sebelum menikah dengan Tergugat, memiliki harta berupa satu buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. BG. 1053 ZF tahun 2012 yang di kuasai sampai sekarang, adalah alasan sebagai informasi dasar untuk Penggugat melakukan gugatan Pembatalan Pernikahan, dikarenakan Penggugat baru mengetahui adanya kecurangan dan kebohongan yang dilakukan Tergugat mengenai dimana proses awal Tergugat baru melakukan Pencatatan Pernikahan atau kegiatan administrasi peristiwa pernikahan di kantor KUA Gading Cempaka Bengkulu diatas tanggal 21 September 2020, yang mana dilakukan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai nomor urut 188, yang datanya baru diterima dan di ketahui oleh Penggugat dari pihak penyidik Kepolisian Polda Bengkulu, dan untuk menghindari agar tidak ada konflik berkepanjangan, Penggugat selalu ingin beritikad baik kepada Tergugat untuk menyelesaikan harta bawaan ayah kandung Penggugat sesuai tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak pernah merespon secara baik, bahkan menghindar dan juga menyembunyikan harta bawaan dari ayah kandung Penggugat tersebut, dan terakhir sekali Penggugat juga sudah memberikan surat Somasi kepada Tergugat, agar bisa duduk bareng secara kekeluargaan dengan Penggugat untuk membahas penyelesaian harta bawaan orang tua Penggugat yaitu Almarhum Almarhum berupa satu buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. BG. 1053 ZF tahun 2012, sesuai Surat Somasi dikirim tanggal 19 Mei 2021, akan tetapi hal tersebut juga tidak di respon oleh Tergugat. Dan disini Penggugat menilai dari awal sampai sekarang Tergugat memang memiliki niat jahat yang sudah di rencanakan sebaik dan

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



serapi mungkin, akan tetapi upaya Penggugat tidak akan pernah diam dan putus asa, sampai proses hukum apapun akan di tempuh Penggugat, guna untuk mendapatkan keadilan dari sebuah kebenaran.

3. Bahwa Penggugat percaya kepada Pengadilan Agama Bengkulu, untuk bisa memproses, mengadili dan menerima Gugatan Penggugat keseluruhannya, terlepas dari pada itu, Penggugat terus berupaya dan berusaha kedepannya untuk melakukan langkah – langkah hukum guna membuka kecurangan dan kebohongan yang di lakukan Tergugat.

1. DALAM REPLIK

- Menerima dan mengabulkan semua Replik Penggugat dan menerima Gugatan Pembatalan Pernikahan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima atau di tolak untuk seluruhnya.

1. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan semua Replik Penggugat dan menerima Gugatan Pembatalan Pernikahan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak semua Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau di nyatakan tidak dapat di terima.

Atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2021 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat yang disampaikan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 tersebut kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas yang disampaikan dalam duplik ini;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



7. Bahwa pada point-1 halaman-2 replik Penggugat tersebut telah jelas dan terang bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang cacat hukum diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/15/IX/2020 tertanggal 12 Juli 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu;

Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut dinilai oleh Penggugat cacat hukum karena pencatatannya dilakukan pada tanggal 21 September 2020, sedangkan suami Tergugat yaitu Almarhum yang juga diakui oleh Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 sehingga hal tersebut dianggap Penggugat adalah akal-akalan Tergugat dan haruslah dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/15/IX/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu tertanggal 12 Juli 2020 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka yang patut untuk digugat menurut hukum ke pengadilan terkait masalah perbuatan administrasi terbitnya Kutipan Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu, selain itu juga karena yang berwenang menanggapi dalil gugatan Penggugat terkait masalah administrasi pencatatan pernikahan antara Tergugat dengan suami Tergugat yaitu almarhum Almarhum adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



8. Bahwa pada point-2 halaman-3 Replik Penggugat tersebut justru Tergugat heran dengan rendahnya pemahaman Penggugat tentang ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana telah cukup jelas diuraikan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu dari huruf a sampai dengan huruf d, tidak ada pengajuan pembatalan perkawinan di ajukan oleh “anak” atau orang yang mengaku sebagai “anak” dari suami atau istri yang melangsungkan pernikahan, sehingga dalam perkara ini justru Penggugatlah yang “TIDAK PAHAM” tentang penjelasan terkait ketentuan pasal 23 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut ;

9. Bahwa pada point-3 halaman-4 Replik Penggugat tersebut adalah merupakan kesimpulan dari asumsi Penggugat belaka untuk mencari-cari kesalahan orang yang telah meninggal dunia, perbuatan tersebut menurut hemat kami adalah perbuatan yang kualat, apalagi Penggugat yang mengaku sebagai anak kandung dari almarhum Almarhum yang merupakan suami sah Tergugat tersebut, yang mana sepantasnya di dalam sebuah keluarga jika seseorang mengaku sebagai anak yang sholehah maka haruslah selalu mendo’akan terhadap orang tuanya agar tenang di alam kuburnya, sehingga sangatlah patut bila dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut untuk dikesampingkan karena dalilnya tidak berdasar atas fakta hukum ;

10. Bahwa pada point-4 halaman-5 dan point-5 halaman-6 disini perlulah Tergugat kemukakan kepada Penggugat bahwa fungsi adanya bukti Kutipan Akta Nikah adalah berguna sebagai pembuktian secara tertulis berupa akta outentik bagi para pihak yang sedang melangsungkan pernikahannya tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yaitu dengan telah adanya Akta Kematian No.473.3/70/P.006/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yaitu dengan meninggalnya pihak yang melangsungkan pernikahan berdasarkan akta tersebut maka secara hukum Akta Nikah tersebut gugur dengan sendirinya dengan kata lain adalah perbuatan Penggugat yang

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



sangat sia-sia untuk mencabut atau membatalkan pernikahan antara Tergugat dengan almarhum Almarhum tersebut ;

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat pada jawaban pokok perkara yang disampaikan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 tersebut kecuali yang diakui Tergugat secara tegas yang disampaikan dalam duplik pada pokok perkara ini, dan dianggap merupakan satu kesatuan dengan yang telah diuraikan pada duplik Penggugat dalam eksepsi di atas ;

6. Bahwa dalam point-2 jawaban pokok perkara tersebut telah nampak bahwa Penggugat semakin kacau dalam menyusun dalil gugatan, baik dalam surat gugatan maupun dalam repliknya tersebut dimana Penggugat menggugat Tergugat dengan mendasarkan gugatannya pada gugatan pembatalan perkawinan atas terbitnya Akta Nikah Nomor : 188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020 namun disisi lain pada tanggapan Penggugat dalam jawaban pada pokok perkara Penggugat mempermasalahkan mengenai harta peninggalan suami Tergugat yaitu berupa satu unit mobil TOYOTA AVANZA Warna Hitam, Nomor Polisi BG-1053-ZF tahun 2012 yang sekarang merupakan milik Tergugat ;

7. Bahwa pada angka-4 posita gugatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa diketahuinya pernikahan Tergugat dengan ayah kandung Penggugat yaitu saat meninggalnya ayah kandung Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2020 dan setelah ada laporan Penggugat di Polda Bengkulu terkait tentang penguasaan sepihak oleh Tergugat atas harta bawaan orang tua Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berupa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG-1053-ZF tahun 2012 yang dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat, hal ini menurut hemat kami menunjukkan ketidakjelasan maksud dari dalil gugatan Penggugat pada angka-4 tersebut, apakah posita untuk sengketa waris atau untuk pembatalan pernikahan sehingga menjadikan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau dengan kata lain petitum tidak didukung oleh posita gugatannya ;

8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada angka-6 yaitu mengenai kejanggalan tentang kutipan Akta Pernikahan Nomor : 188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu maka menurut hemat kami sepatutnya Penggugat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu tersebut atau upaya hukum melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib sehingga adanya putusan perkara terhadap upaya hukum dari Penggugat tersebut ;

9. Bahwa terlebih lagi apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada angka-7, angka-8 dan angka-9 posita gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan angka-2 dan angka-3 petitum gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat lebih tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena menyangkut masalah proses terbitnya kutipan Akta Pernikahan Nomor 188/15/IX/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima duplik Tergugat dan mengenyampingkan replik Penggugat tersebut serta memutus yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), Nomor 1671145501980007, tanggal 02-11-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* Kantor Pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALAMARHUM Nomor 1671140512080019, tanggal 05-12-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat (PENGGUGAT), nomor 15.303/DISPENDUKCAPIL/2009, tanggal 20-05-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu, Nomor Kk.06.08.05/Pw.01/36/2008 Tanggal 02 November 2008. yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta cerai Nomor 1235/AC/2017/PA.PLG, tanggal 29 Agustus 2017 atas nama yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



6. *Print out* photo Buku Kutipan Akta Nikah Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Nomor 186/15/IX/2020 Tanggal 12 Juli 2020. yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. *Print out* photo Buku pencatatan pernikahan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama ALAMARHUM Nomor 474.3/70/P- 006/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Plaju Ulu, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian Paraf dan diberi tanda (P.8).
9. Fotokopi buku BPKB dan kwitansi pembelian mobil Toyota avanza warna hitam nopol. BG.1053.ZF atas nama Yuswari. yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor Pos Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diparaf dan diberi tanda (P.9).

Saksi-saksi :

Saksi 1 SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi juga mengetahui dari kakak kandung mantan suami saksi almarhum ALAMARHUM bahwa Tergugat sebagai isteri dari almarhum ALAMARHUM
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembatalan nikah Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa saksi menikah dengan almarhum ALAMARHUM pada tanggal 16 Agustus 1987 dan bercerai pada tanggal 29 Agustus tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, jenazahnya di antar oleh Tergugat ke Palembang, ke rumah orangtua almarhum, kemudian dimakamkan pada tanggal 19 Agustus 2020 di Palembang ;
- Bahwa saksi tahu belum ada pembagian harta Bersama sewaktu saksi bercerai dengan almarhum ALAMARHUM dan pada tahun 2016 sebelum kami bercerai membeli mobil Avanza dan mobil itu juga di bawa oleh almarhum setelah kami bercerai

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala KUA Gading Cempaka,) bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi hanya diundang untuk menjadi saksi pada persidangan hari ini atas panggilan dari Pengadilan Agama Bengkulu
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi bertugas dan dilantik sebagai Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Sejak tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu syarat pernikahan yang di sampaikan ke Kantor Urusan Agama adalah Surat pengantar nikah dari kantor desa atau kelurahan (N1) Fotokopi KTP, KK, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu Buku nikah atau akta nikah dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama setelah terjadinya akad nikah dan juga dicatat dibuku kontrol registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu setelah saksi dipanggil Pengadilan Agama untuk menjadi saksi, saksi mengecek pencatatan pernikahan Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM dalam buku pencatatan nikah dan ternyata pernikahan Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM tercatat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Tergugat dengan almarhum Zulkifli karena saat itu saya belum bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tapi saksi melihat pencatan pernikahan Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM di buku control register di kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALAMARHUM, Nomor 1671142512660005, tanggal 29-3-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* Kantor Pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama ALAMARHUM Nomor 022/SP/018-VIII/JG/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kelurahan Jalan Gedang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Posbukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian Paraf dan diberi tanda (T.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Nomor 188/15/IX/2020 Tanggal 13 Juli 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Saksi-saksi

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Saksi 1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengenal pihak Penggugat, tapi saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah istri almarhum ALAMARHUM, dan saksi hadir dan menyaksikan waktu pernikahan Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat mengajukan gugatan pembatal Nikah Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah dengan almarhum ALAMARHUM pada tanggal 12 Juli 2020 di Masjid Babussalam kota Bengkulu saksi hadir sebagai saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali pernikahan Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM adalah wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gading Cempaka;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Penggugat dengan almarhum ALAMARHUM Adalah duda dengan janda, maharnya berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Tergugat menikah dengan almarhum ALAMARHUM dihadiri 6 orang didalam majelis pernikahan tersebut dan masih ada lagi yang didalam majelis;
- Bahwa saksi tahu setelah ijab kabul ada penanda tangannan berkas administrasi pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Tergugat dan keluarga almarhum ALAMARHUM, saksi hanya kenal dengan Tergugat dan almarhum ALAMARHUM karena saksi diminta oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka sebagai saksi pernikahan tersebut;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Saksi 2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirasawasta, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal pihak Penggugat, tapi saksi kenal dengan almarhum ALAMARHUM, saksi berteman dengan almarhum ALAMARHUM sejak tahun 2017 dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai istri almarhum ALAMARHUM;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Penggugat mengajukan gugatan pembatal Nikah Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah dengan almarhum ALAMARHUM pada tanggal 12 Juli 2020 di Masjid Babussalam kota Bengkulu saksi hadir sebagai undangan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali pernikahan Tergugat dengan almarhum ALAMARHUM adalah wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gading Cempaka ada ijab kobulnya yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi salah satunya saksi adalah untad Cece (saksi 1) maharnya berupa alat solat;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Penggugat dengan almarhum ALAMARHUM Adalah duda dengan janda;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Tergugat menikah dengan almarhum ALAMARHUM dihadiri orang lain selain saksi;
- Bahwa saksi tahu setelah ijab kobul ada penanda tangannan berkas administrasi pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Tergugat dan keluarga almarhum ALAMARHUM, karena selama saksi berteman dengan almarhum ALAMARHUM tidak pernah bertanya tentang keluarganya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa ALAMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan dan Repliknya serta mohon Putusan begitu juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban dan Dupliknya serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk kuasanya H.Adi Gunawansyah, SH,MH dan Mardiana SH.MH, Advokat alamat kantor Jalan Yayasan I nomor 27 RT 14 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Mei 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 208/S.K/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 27 Mei 2021, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata juga telah menunjuk Kuasanya Advokat alamat kantor kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 230/S.K/ Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 22 Juni 2021, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Tergugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 154 ayat (1) Rbg Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak ada perubahan baik pengurangan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 29 Juni 2021, Tergugat selain menanggapi gugatan Penggugat juga mengajukan Eksepsi tentang ketidak berwenang Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Eksepsi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela nomor 556/Pdt.G/2021/PA Bn. Tanggal 13 Juli 2021, sedangkan Eksepsi Tergugat yang lainnya merupakan pokok perkara sehingga majelis

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



hakim sepakat untuk dipertimbangkannya bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P 1 sampai dengan P 9) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu SAKSI I dan SAKSI II, demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat (T1 sampai dengan T3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat formil, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 6 dan P 7 berupa *Print out* photo Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 186/15/IX/2020 Tanggal 12 Juli 2020. dan *Print out* photo Buku pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“ Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta aslinya itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya , sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya “;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“ Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Putusan MA No;3609 K/Pdt/1985).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.6 dan P 7 yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa surat keterangan kematian atas nama Almarhum ALAMARHUM P 8 dan T 2, kedua bukti tersebut sama-sama menerangkan bahwa ALAMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 8 dan T 2 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum ALAMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P 8 dan T 2 sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



oleh para saksi dan keterangan kedua saks-saksii secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat saksi baik formil maupun syarat materil telah terpenuhi sehingga keterangan kedua orang saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat, diperkuat dengan bukti P 8 (surat keterangan Kematian) atas nama ALAMARHUM Nomor 474.3/70/P- 006/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah ke Lurah Plaju Ulu. Kecamatan Plaju Kota Palembang dan T 2 (surat keterangan Kematian) atas nama ALAMARHUM Nomor: 022/SP/ Sekrt/018-VIII/JG/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 018 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bahwa almarhum ALAMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya ALAMARHUM selaku suami Tergugat, maka putus perkawinan antara Tergugat dengan ALAMARHUM karena kematian dan Tergugat berstatuskan sebagai janda mati, (vide Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan status hukum Tergugat sudah bercerai mati dengan suami Tergugat (ALAMARHUM) maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara orang tua Penggugat (ALAMARHUM) dengan TergugatI sudah tidak ada lagi (*not exist*), sehingga tidak ada lagi

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



obyek atau perkawinan yang dapat dibatalkan, berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019, bahwa Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyebutkan "*perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b Perceraian dan c. Keputusan Pengadilan*".

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi objek (perkawin yang dapat dibatalkan) karena Tergugat telah berstatuskan janda mati, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang dianggap tidak begitu urgen dan tidak ada relepsinya dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M.Sahri, S.H, M.H dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.M.Sahri, S.H.MH.

Dra. Hj. Nadimah

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 405.000,00
- PNPB : Rp 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)